

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya penulis menemukan beberapa poin yang perlu dicatat. Di antaranya adalah:

1. *Kalalah* menurut Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Syahrur tidak membedakan saudara-saudara akan tetapi para ulama klasik membedakan kedudukan saudara yaitu saudara seibu untuk ayat 12 surat an-Nisa' dan saudara sekandung, saudara seayah untuk ayat 176 surat an-Nisa'. Metode *istinbath* yang digunakan Muhammad Syahrur tentang *kalalah*, jika dikaitkan pada konsep *ushul fiqh*, terdapat kecenderungan untuk menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, yaitu *musytarok*, *mujmal*. Kaidah tersebut dipakai Syahrur pada kata *kalalah*, *adl-dlarru*. Beliau juga menggunakan '*amm* (lafazh *rajulun*, *imroatun*) dan *khash* (lafazh *ar-rijalan wa nisa'an*). Selain itu, Syahrur juga menggunakan *muhkam* dalam bagian harta waris untuk saudara laki-laki yang sebanding dengan bagian saudara perempuan pada *kalalah* pertama.
2. Sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih

dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Dalam memahami pemikiran Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan hukum waris, sebaiknya menguasai ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan, di samping matematika klasik karena Muhammad Syahrur menggunakan ilmu tersebut untuk mengalihkan atas ketidakpuasannya terhadap penafsiran konvensional yang syarat akan problem-problem epistemologis dan sosial politik.
2. Bagi kalangan akademis, apa yang dikonsepsikan oleh Syahrur semoga menjadi bahan pertimbangan pemikiran Islam kontemporer. Bagi umat Islam secara umum, hendaknya mulai membuka ruang untuk pemikiran kritis semacam Syahrur dalam mencari format hukum Islam yang lebih adil dan toleran. Pemikiran Muhammad Syahrur mengenai

kewarisan Islam dapat dijadikan alternatif dalam pembagian harta waris terutama dalam hal *kalalah*.

3. Penulis menyadari bahwa untuk memahami pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum waris bukan hal yang mudah. Masih banyak hal-hal yang belum penulis kuasai secara penuh karena keterbatasan kemampuan diri penulis. Maka, persoalan ini terutama masalah hukum waris Muhammad Syahrur (pembagian harta waris untuk anak, cucu, orang tua, suami maupun isteri) masih punya celah untuk dilakukan penelitian.

